



Pemerintah Kecamatan Tembalang

JL. KOL. H. IMAN SOEPARTO TJAKRAJOEDHA, SH NO. 1 KELURAHAN BULUSAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG 50277 0247478588

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tembalang

Pengantar KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Pengantar RT/RW
2. Membawa FC Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Pengantar Desa/kelurahan
4. Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)
5. Membawa KTP-el Asli (jika akan melakukan perbaikan KTP-el rusak dan Perbaikan data KTP-el)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa pengantar Desa/Kelurahan
2. Ambil nomor antrian dan tunggu hingga dipanggil
3. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon
4. Petugas melakukan input dan melegalisasi dengan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
5. Petugas menyerahkan kembali berkas yang telah dilegalisasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan KTP

Pengaduan Layanan